

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan hak anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi anak yang dimaksud adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan merupakan karunia-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, serta setiap orang demi kepentingan umat manusia, kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. ¹

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai gabungan dari "perlindungan" dan "hukum". Perlindungan dapat diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi, sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dalam arti yang lebih luas, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat. ²

Perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak

¹ Sudikno Mertokusumo, 2021, **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**, Yogyakarta, CV. Maha Karya Pustaka, hlm. 45-46.

² Kadek Krismayanti, Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2022, **Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Penyediaan Lahan Parkirdi Kota Denpasar, Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA)**, Volume 2 Nomor 2, hlm. 404.

yang diberikan oleh hukum.³ Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Anak yang hidup di bawah kekuasaan orang tua tetapi tidak terpenuhi kesejahteraannya dengan baik menjadi orang yang terlantar. Keadaan yang kurang menguntungkan ini juga dapat disebabkan oleh hal lain seperti kemiskinan yang mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial. Ketika orang tua tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan perhatian emosional, anak-anak ini rentan mengalami berbagai masalah. Kemiskinan, salah satu faktor utama, dapat membatasi akses keluarga terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.⁴

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak yang harus dipenuhi terhadap anak, meliputi beberapa aspek penting. Pertama, hak atas asuhan, di mana anak-anak yang terlantar harus diasuh dengan baik, termasuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi. Kedua, hak atas pendidikan, di mana mereka harus mendapatkan

³ Made Emy Andayani Citra, Abu Bakar Munir, Kt Sukawati Lanang P. Perbawa, Lis Julianti, I Dewa Gede Aryaka Aryamisra, & Ni Wayan Dita Maharani. (2023). **Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan (Studi Komparasi Indonesia Dan Malaysia)**. Jurnal Hukum Saraswati, Volume 5 Nomor 2, hlm 518–534.

⁴ Ashri, 2020, **Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar**, Makassar, Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 45.

akses pendidikan yang layak agar bisa mengembangkan potensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan mereka. Ketiga, hak atas kesehatan, yang memastikan anak-anak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai untuk pertumbuhan fisik dan mental yang sehat. Keempat, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan, yang harus dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan mereka. Terakhir, hak atas perlindungan sosial, di mana negara harus memberikan perlindungan sosial, termasuk perlindungan hukum, bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan agar mereka tidak menjadi korban diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Pemenuhan hak-hak ini sangat penting karena masa kanak-kanak merupakan fase kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan yang akan menentukan masa depan anak-anak tersebut.⁵

Beberapa konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori bahwa semua anak memang menjadi tanggung jawab keluarga, orang tua/wali dan lembaga yang menangani masalah sosial anak, seperti dinas sosial. ⁶Hal ini terkait dengan upaya kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang hak anak, bahwa:

⁵ Supriyanto, 2021, **Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif**. Penelitian Multidisiplin, Volume 4 Nomor 1, hlm 31-54.

⁶ Dr.Jumriani Nawawi, 2022, **Anak Dalam System Peradilan Pidana**, Klaten, Jawa Tengah, Penerbit Lakeisha, Cetakan 1, Hal. 20

1. Anak berhak mendapatkan kesejahteraan, pengasuhan, pengasuhan dan bimbingan yang dilandasi kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam pengasuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
2. Anak berhak memperoleh pelayanan dalam mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak mendapatkan pengasuhan dan perlindungan, baik selama dalam kandungan maupun setelah lahir.
4. Anak berhak mendapat perlindungan dari lingkungan yang dapat merugikan dan menghambat tumbuh kembangnya menurut cara alamiah.

Hak-hak tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 2 disebutkan bahwa hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak:

1. Tanpa diskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Apresiasi pendapat anak-anak.

Tidak terpenuhinya hak anak pada dasarnya adalah upaya memberikan perlindungan kepada anak agar anak berfungsi sesuai dengan harapannya dalam situasi tertentu dan tidak menimbulkan masalah bagi anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Pasal 1 ayat (2). Kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) undang-undang perlindungan anak disebutkan bahwa "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari pengakuan":

1. Diskriminasi
2. Baik eksploitasi ekonomi maupun seksual
3. Ditelantarkan
4. Kekejaman, Kekerasan, dan Penganiayaan
5. Ketidakadilan, dan
6. Perlakuan salah lainnya

Kesejahteraan anak hanya akan tercapai apabila kebutuhan anak dapat terpenuhi secara wajar, jasmani, rohani, mental dan sosial. Pemenuhan kebutuhan anak berkaitan dengan hak anak yang harus diberikan oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah, dapat dipahami bahwa setiap anak memiliki hak yang pada dasarnya menuntut pemenuhan hak tersebut. Hak-hak anak tersebut di atas ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 2 disebutkan bahwa hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak antara lain: 1) Non Diskriminasi, 2) Kepentingan Terbaik anak, 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, 4)

penghargaan terhadap pendapat anak. Kajian tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan anak tersirat dalam pemenuhan kebutuhan dan haknya.

Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan khas bagi anak yang terdiri dari berbagai tingkat intensitas yang masing-masing dibatasi oleh beberapa faktor antara lain faktor individu, faktor sosial, budaya dan agama, termasuk nilai.⁷ Kebutuhan psikologis-sosiologis yang mendorong anak untuk berperilaku dengan cara yang unik.⁸

Jika kebutuhan psikologis-sosiologis dapat terpenuhi secara memadai, maka akan membawa keseimbangan dan integritas pada integrasi pribadi; anak bisa merasa senang, rukun, bahagia, dan sebagainya. Namun jika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka tidak ada kepuasan dalam kehidupan anak, anak dapat mengalami frustrasi, serta terhambat dan terhambatnya perkembangan sikap positif sehingga akan mengalami hambatan dan merasa tidak berarti dalam hidupnya. Demikian pula jika semua aspek kebutuhan anak terpenuhi maka tingkat kesejahteraan anak akan tercapai. Pembangunan Desa/Pemerintah Daerah yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha di desa untuk memajukan, melindungi, memenuhi dan memenuhi penghormatan hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2021, **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**, Yogyakarta, CV. Maha Karya Pustaka, hlm. 87.

⁸ Sigit Sapto Nugroho, 2021, **Hukum Hak Asasi Manusia**, Klaten, Penerbit Lakeisha, hlm. 12.

Perhatian terhadap kesejahteraan seorang anak tersebut sudah lama ada sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang luas. Anak adalah putra atau putri kehidupan, masa depan negara dan bangsa. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak Anak baik secara rohani, jasmani, ataupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri atau hidup dengan sendiri. Maka dari itu orang tua harus bisa menjamin, membimbing, dan menjaga semua kepentingan anak itu. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab atas hak-hak anak tersebut yakni orang tua atau keluarganya atau kepala keluarga.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa masih banyak para orang tua yang tega menelantarkan anak-anaknya. Karena, anak bukanlah orang dewasa, anak juga mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa. Kita atau orang tua tak hanya cukup dengan memberinya makan dan minum saja, atau hanya melindunginya di sebuah rumah, karena anak itu sangat membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang adalah keutamaan dalam suatu pendidikan. Tanpa kasih sayang orang tuanya, pendidikan ideal tidak mungkin bisa dijalankan.

Padahal faktanya di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 telah memperhatikan hak pada anak-anak dan tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang berkewajiban untuk mencari nafkah keluarganya yaitu orang tuanya.

Seseorang anak dikatakan terlantar jika hak-haknya untuk tumbuh kembang secara wajar, memperoleh pendidikan yang layak, dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan, atau kesengajaan. Kondisi ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya dukungan orang tua, ketidaktahuan orang tua, kurangnya fasilitas pendidikan, kurangnya akses kesehatan, atau kesengajaan orang tua. Dalam hal ini, Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 berisi ketentuan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak yang terlantar, seperti pendidikan, kesehatan, dan asuhan.⁹

Berdasarkan pengamatan saya, masih sering melihat secara langsung bahwa banyak anak-anak yang suka meminta-minta uang di persimpangan kepada pengendara jalan raya, padahal para anak-anak tersebut masih memiliki orang tua yang harusnya memberi tanggung jawab atau memiliki kewajiban terhadap kebutuhan anak-anaknya.

Jurnal berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polres Karangasem" oleh Ni Nyoman Adi Weda Astuti dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi dari Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar membahas

⁹ Sunarso, 2020, **Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Kuliah)**, Surakarta, Indotama Solo, hlm, 101-110.

perlindungan hukum bagi anak-anak korban kekerasan seksual di Karangasem. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan anak yang melibatkan kegiatan untuk menjamin hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi tanpa kekerasan dan diskriminasi. Polres Karangasem menerapkan perlindungan ini melalui langkah-langkah seperti memberikan pendampingan, merahasiakan identitas korban, bekerja sama dengan lembaga lain, menangani kasus dengan cepat, serta memberikan perlakuan manusiawi sesuai kebutuhan umur korban, dan menyediakan bantuan rehabilitasi. Semua tindakan tersebut berdasarkan undang-undang Indonesia tentang perlindungan anak, saksi, dan korban, serta undang-undang khusus kekerasan seksual. Jurnal ini juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi perlindungan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan sistem yang ada.¹⁰

Penelitian oleh Lis Julianti dalam Jurnal Hukum Saraswati berjudul "Kekerasan Seksualitas Terhadap Perempuan oleh Suami ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga" membahas tentang fenomena kekerasan seksual dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri dilihat dari perspektif hukum,

¹⁰ Ni Nyoman Adi Weda Astuti dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2023, ***Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polres Karangasem***. Jurnal Hukum Mahasiswa, Volume 3 Nomor 1, Universitas Mahasaraswati Denpasar.

khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT). Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun Undang-Undang PKDRT telah mengatur kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa hambatan tersebut termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai definisi kekerasan seksual dan hambatan budaya yang menganggap masalah ini sebagai urusan pribadi yang tidak perlu campur tangan hukum. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peran pemerintah dan penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan. Selain itu, perlu ada upaya yang lebih intensif untuk mendidik masyarakat mengenai bahaya dan dampak kekerasan seksual dalam rumah tangga.¹¹

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menuangkannya dalam tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP ORANG TUA ATAS EKSPLOITASI ANAK BAWAH UMUR DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR**".

¹¹ Lis Julianti, 2019, Kekerasan Seksualitas Terhadap Perempuan oleh Suami ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Hukum Saraswati, Volume 1 Nomor 2, hlm. 90-99.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum terhadap orang tua atas eksploitasi anak bawah umur di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Denpasar?
2. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi anak bawah umur di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Denpasar?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi areal peneliti. Menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah tentang bagaimana bentuk tanggung jawab hukum terhadap orang tua atas eksploitasi anak dibawah umur di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, serta apa saja yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi anak dibawah umur di Dinas

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam suatu tulisan haruslah memiliki tujuan dalam melakukan penelitian yang kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasarwati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk tanggung jawab hukum terhadap orang tua atas eksploitasi anak bawah umur di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.
2. Untuk mengkaji apa saja yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi anak bawah umur di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah Langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau bahan hukum serta melakukan investigasi pada bahan hukum yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan Langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber hukum, dan dengan Langkah apa bahan hukum tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis sebagai berikut :

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum empiris, penelitian ilmu hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta lapangan sebagai sumber data utama, yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal melalui wawancara maupun melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup

di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.¹²

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan atau disebut juga paradigma penelitian merupakan suatu pandangan terhadap permasalahan atau objek. Pendekatan juga dimaknai sebagai cara untuk memahami atau mengamati dunia social. Realita social tersebut dapat diamati berbagai sudut pandang. Pendekatan sosiologis pendekatan yang dilakukan dengan meneliti peraturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Sedangkan pendekatan fakta merupakan pendekatan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan.

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan fakta yaitu suatu penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dimasyarakat yang menekankan pada peraturan hukum yang berlaku kemudia dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, data sekunder, dan data tersier.

1.5.3. Sumber Data

Dalam penelitian ilmu hukum empiris, sumber data yang digunakan antara lain:

¹² Muhammad Syahrums, 2022, **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis**, CV. DOTPLUS Publisher, hlm.4

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah, konsep hukum, dan literature hukum yang terkait untuk sebagai atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang meberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, bahan internet, media cetak maupun media elektronok, jurnal dan bahan kuliah penunjang.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian. Menurut syamudi mengartikan observasi sebagai

kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitia.¹³

2. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung terhadap dengan subjek penelitian atau infroman selaku respoden penelitian dilapangan.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu Menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

1.6. Sistem Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan oleh panitia ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar,

¹³ Ari Prio Agus Santoso, 2022, *Pengantar Metologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 97.

abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Teoritis

Untuk Bab ini berisikan kajian teoritis tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli.

BAB III Pada BAB III ini membahas mengenai Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum terhadap orang tua atas eksploitasi anak dibawah umur di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.

BAB IV Pada BAB IV ini membahas mengenai apa saja yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi anak dibawah umur di Dinas

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.

BAB V Penutup

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang akan di bahas di bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.¹⁴

Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai

¹⁴ Hans Kelsen, **Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif**, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm. 136.

tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

Satjipto Rahardjo mengemukakan konsep tanggung jawab dalam konteks hukum dengan menekankan pentingnya keadilan substansial. Menurutnya, tanggung jawab hukum tidak hanya berfokus pada penerapan aturan secara kaku tetapi juga pada pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat. Hukum harus memperhatikan konteks sosial dan dampak dari penerapan aturan tersebut.¹⁵ Edi Suharto membahas tanggung jawab sosial dalam pekerjaan sosial. Menurutnya, tanggung jawab sosial adalah kewajiban individu atau organisasi untuk bertindak demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ini melibatkan aspek moral dan etika dalam pengambilan keputusan, di mana tindakan yang diambil harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.¹⁶

Teori ini merupakan konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, yaitu tanggung jawab hukum. Individu memikul tanggung jawab hukum akan tindakan tertentu yang bisa dikenai sanksi jika tindakannya melanggar aturan yang berlaku. Terdapat 2 bentuk tanggung jawab yakni tanggung jawab berdasar kesalahan, dan pertanggungjawaban yang absolut.

¹⁵ Rahardjo, 2001, **Hukum dan Masyarakat**. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal 56.

¹⁶ Suharto, Eko, 2015, **Pekerjaan Sosial di Dunia yang Berubah**. Bandung: Refika Aditama, hal 12-14.